

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang konsep politik Melayu di Pulau Bangka dilakukan dengan Sejarah terbentuknya hukum adat Melayu serta menggunakan pendekatan analisis mengenai Undang-Undang Sindang Mardika. Dengan pertimbangan bahwa konsep politik Melayu berdasarkan sejarah muncul hukum adat Sindang Mardika di Bangka antara lain: *Pertama*, struktur Kekuasaan Menteri Ranga serta sistem pemerintahannya. *Kedua*, ekonomi politik dalam mengatur timah/tiban di Pulau Bangka. *Keempat*, ekologi politik tata kelola tanah, hutan serta mengatur mengenai karantina wilayah. *Kelima*, sistem politik Islam dengan eksistensi hukum adat etnis Melayu

Secara umum pemberlakuan adat istiadat serta hukum adat Sindang Mardika sesuai dengan ketentuan-ketentuannya yang telah digunakan sejak masa pengaruh Kerajaan-kerajaan Nusantara berkuasa di Pulau Bangka dan ditiadakan oleh pemerintahan Kolonial Belanda. Konsep Politik Melayu terkait hukum adat di Pulau Bangka pada masa kolonial Inggris dan Belanda tidak terhapus begitu saja. Hal ini terbukti masih ada rakyat yang setia dengan ikatan tradisional, terlihat perlawanan depati terhadap Inggris dan Belanda di Bangka menunjukkan loyalitas rakyat masih menganut kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lama.

Beberapa faktor yang menyebabkan konsep politik hukum adat di Bangka menjadi satuan wilayah yang sangat berakar kuat pada masyarakat pribumi hingga kondisi terkini, khususnya etnis Melayu

1. Berlakunya hukum adat Sindang Mardika di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat hukum adat *terrestrial*, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang disebut *Kampung*. Satuan kampung etnis Melayu di Bangka yang memiliki arti penting dikarenakan kampung merupakan wilayah teritorial terkecil di pulau Bangka yang dipimpin oleh Batin, Krio, Patih, Depati dan Temenggung.
2. Prinsip kampung di Pulau Bangka sebagai wujud dari adat leluhur yang dipelihara secara turun menurun dan tetap diakui dan diperjuangkan oleh sebagian masyarakat adat agar dapat berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.
3. Hukum adat Sindang Mardika di Pulau Bangka sangat mendukung dalam modernisasi dikarenakan masyarakat hukum adat tersebut eksistensinya berdasarkan teritorial atau wilayah yang mempunyai hak dalam komunitas masyarakat Melayu tersebut, maka organisasi-organisasi kesatuan masyarakat hukum adat bisa berperan dalam lalu lintas hukum modern.

Dengan uraian di atas perlu Rekonstruksi politik hukum pembangunan dalam kebijakan pembentukan hukum adat ke tatanan terkini di bidang keagamaan, sosial budaya, lingkungan dan ekonomi. Hal tersebut lebih diarahkan kepada daya dukung etnis Melayu (*legal culture*), kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup. Kebijakan penataan kembali hukum adat yang berperan penting membangun kearifan lokal sebagai sarana pembaharuan dan keteraturan pada sistem masyarakat etnis Melayu di Pulau Bangka. Demikian juga di perlukan pembuat kebijakan dan

penegak hukum (*legal structure*) harus memiliki kredibilitas, kompeten dan independen.

B. Saran

Hasil penelitian yang tertera dalam kesimpulan merupakan sebuah Konsep Politik Melayu sesuai perkembangan adat Melayu di Pulau Bangka yang telah berjalan pada masa kerajaan di Nusantara hingga terlihat perubahan ke eksistensi hukum adat di tengah hukum modern.

Identitas politik Melayu di Bangka memiliki sejarah yang panjang dan pernah berjaya pada masanya. Saran yang diajukan oleh peneliti kepada penulis lain, bahwa hendaknya menuliskan tentang identitas politik berkaitan historis, maka lebih terfokus historis yang belum dikaji secara luas atau masih terpinggirkan. Hal tersebut guna membangun penulis lain dalam kajian politik mengenai sejarah yang belum dikenal dan memang belum mendapatkan tempat yang khusus dalam pemerintahan setempat. Bukan hanya kajian politik mengenai sejarahnya, tetapi identitas politik lainnya yang perlu dukungan dan agar diketahui oleh orang-orang di bagian dunia khususnya masyarakat lokal. Adapun untuk hukum adat di Bangka penulis juga mengharapkan agar ada bahasan oleh pemerintah terkait hukum adat yang belum di revitalisasi dan perlu di perhatikan.

Jika para penulis lain ingin menuliskan hak serupa, maka hendaknya diketahui benar, apa saja aspek yang mendukung penelitian nanti. Jika kita melihat wilayah Bangka saat ini pastilah sangat berbeda dengan sejarah etnis Melayu abad 6 sampai 18 Masehi, diharapkan bagi pembaca khususnya masyarakat Melayu di

Bangka memahami betul sejarah masa lampau mereka, dengan memahami sejarahnya. Maka nilai dan norma hukum etnis Melayu bisa berkembang sesuai dengan potensi mereka, dilihat dari sejarahnya etnis melayu sangat berjaya dalam ekonomi politik yang menyebabkan etnis Melayu mencapai masa keemasan. Dengan mempelajari sejarah adat Melayu tersebut dapat kembali merenggut kembali hak-hak etnis Melayu seperti abad sebelumnya. Hal tersebut kita perlu menggali potensi-potensi sejarah yang terabaikan dan membutuhkan publikasi dari penulis lain demi wujud mengenal adat Melayu Bangka pada tatanan lokal, nasional maupun internasional.

